

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

2010,11

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2010**  
  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009



- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 24);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANGGAI KEPULAUAN**

**dan**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut, semula berjumlah Rp. 405.259.150.000,00 bertambah sejumlah Rp. 64.306.107.163,00 sehingga pada Perubahan ini menjadi Rp. 469.565.257.163,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 391.241.324.000,00

b. Bertambah	Rp.	<u>38.202.124.524,94</u>	(+)
Jumlah Pendapatan			
Setelah perubahan	Rp.		429.443.448.524,94
2. Belanja			
1) Semula	Rp.	404.759.150.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>64.306.107.163,00</u>	(+)
Jumlah Belanja			
setelah perubahan	Rp.		<u>469.065.257.163,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.		(39.621.808.638,06)
setelah perubahan			
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	14.017.826.000,00	
2) Bertambah	Rp.	26.103.982.638,06	(+)
Jumlah Penerimaan			
setelah perubahan			
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	500.000.000,00	
3) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Pengeluaran	Rp.	<u>500.000.000,00</u>	
setelah perubahan			
Jumlah Pembiayaan netto			
setelah perubahan	Rp.		39.621.808.638,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>6.917.018.000,00</u>	(-)

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 8.082.982.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	335.758.776.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>20.947.043.524,94</u>	(+)

Jumlah perimbangan setelah perubahan Rp. 356.705.819.524,94

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	40.482.548.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>24.172.099.000,00</u>	(+)

Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 64.654.647.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a-terdiri dari jenis



pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	7.459.740.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>4.470.612.000,00</u>	(-)

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 2.989.128.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	4.475.317.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>2.161.263.000,00</u>	(-)

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.314.054.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	82.443.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>237.557.000,00</u>	(+)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp. 320.000.000,00

dipisahkan setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	2.982.500.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>522.700.000,00</u>	(-)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 2.459.800.000,00

setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	38.997.951.000,00	
2) Bertambah	Rp.	10.974.245.524,94	(+)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 49.972.196.524,94

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	263.640.125.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.972.798.000,00</u>	(+)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 273.612.923.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	33.120.700.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	(+)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 33.120.700.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	34.517.548.0000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>34.517.548.0000,00</u>	(-)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>4.165.614.000,00</u>	(-)
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp.	(4.165.614.000,00)

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		Rp.	5.000.000.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>60.220.348.000,00</u>	(+)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah perubahan		Rp.	60.220.384.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	965.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.634.913.000,00</u>	(+)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp.	3.599.913.000,00

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	187.677.839.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>26.587.335.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp.	214.265.174.000,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	217.081.311.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>37.718.772.163,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp.	254.800.083.163,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp.	170.675.319.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>18.201.047.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp.	188.876.366.000,00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.		
-----------	-----	--	--

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp.		-
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.		
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		-
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	3.570.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.161.288.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp.		4.731.288.000,00
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	1.610.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.525.000.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		4.135.000.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp.		
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	11.640.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>3.200.000.000,00</u>	(+)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		14.840.000.000,00
h. Belanja Tidak terduga			
1) Semula	Rp.	182.520.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.500.000.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan	Rp.		1.682.520.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	13.016.958.500,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>550.850.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		13.567.808.500,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	48.660.826.500,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>6.874.233.300,00</u>	(+)
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		55.535.059.800,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	155.403.526.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>30.293.688.863,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		185.697.214.863,00



#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	14.017.826.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>26.103.982.638,06</u> (+)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 40.121.808.638,06

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u> +

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	14.017.826.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>17.095.380.820,06</u> (+)

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 31.113.206.820,00

Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>9.008.601.818,00</u> (+)

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 9.008.601.818,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| 1) Semula  | Rp. | -     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | Rp. | -     |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan |     | Rp. - |
- b. Penyertaan modal (investasi)pemerintah daerah sejumlah Rp.
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 500.000.000,00 .   |
| 2) Bertambah   | Rp. | <u>0,00</u> ( + )  |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi)pemerintah daerah setelah perubahan |     | Rp. 500.000.000,00 |
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
- |   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1) Semula                                       | Rp. | -     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | -     |
| Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan |     | Rp. - |
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.
- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| 1) Semula  | Rp. | -     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | Rp. | -     |
| Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan |     | Rp. - |

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 20 Oktober 2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 20 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2010  
NOMOR 11